



P U T U S A N
No. 149 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NONA VERENA, SP., Direktur Forder und Interessengemeinschaft (FIG Indonesia), bertempat tinggal di Pantai Kasih, Jalan Hasanuddin, nomor: 10 Sabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IBRAHIM MARSIAN, SH., Advokat**, berkantor di Jalan Cempaka nomor: 1, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Tuan PETER HEDRICH**, bertempat tinggal di Laguna Resort Lingkungan Gapang, Pantai Gapang Kota Sabang;
2. **LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT GERAKAN ANTI KORUPSI ACEH (LSM-GERAK ACEH)**, berkedudukan di Jalan T. Lamgugop Lorong Durian nomor: 7A, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
3. **Tuan BAMBANG ANTARIKSA**, bertempat tinggal di Kantor Gerak Aceh, Jalan T. Lamgugop Lorong Durian nomor: 7A, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sabang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beritikad baik yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di Kota Sabang;
2. Bahwa tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah melaksanakan program bantuan kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di Kota Sabang;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa program bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Penggugat meliputi pembangunan rumah, balai nelayan, bantuan perahu, bidang pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta kesehatan dan lingkungan;
4. Bahwa terhadap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari Pemerintah Kota Sabang (Pemkot Sabang) dan juga termasuk dari donatur di Jerman, seperti *Bild Hilft-Ein Herz Fuer Kinder*;
5. Bahwa di tengah dalam pelaksanaan program bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberitakan yang tidak menyenangkan dan merugikan nama baik serta telah mencemarkan nama baik Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang serius membantu program kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya di Kota Sabang;
6. Bahwa pemberitaan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan Penggugat telah melakukan penggelapan dana bantuan korban kemanusiaan tsunami yang diterima dari lembaga donor di Jerman yang jumlahnya di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III juga menyebutkan Presiden Fig Indonesia Yves Dantin tidak pantas untuk memberikan bantuan kepada korban tsunami di Aceh;
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dengan menuduh langsung Penggugat dan Presiden Fig-Indonesia memanipulasi dana bantuan untuk korban kemanusiaan Aceh di media massa;
9. Bahwa akibat pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III telah membuat Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar sehingga membuat pekerjaan yang sedang Penggugat laksanakan menjadi terhambat atau berhenti;
10. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat juga adalah telah tidak berjalan nya *Memorandum Of Understanding (MOU)* dengan pihak lain dengan telah dibatalkan nya pencarian dana oleh pihak ketiga untuk beberapa pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh Penggugat, sehingga akibatnya pekerjaan tersebut harus berhenti, maka mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian Material Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Immaterial mencapai Rp. 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah);

11. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat karena bukan pejabat yang berwenang resmi yang ditunjuk oleh negara dan undang-undang untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah atau untuk memeriksa seseorang, yang dengan sengaja telah membuat nama baik Penggugat menjadi tercemar dan akibatnya Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar maka mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sabang untuk menyatakan dan menetapkan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat, maka mohon menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyatakan permintaan maafnya di media massa lokal yaitu di surat kabar harian Serambi Indonesia satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan media massa nasional surat kabar harian Kompas dan harian Media Indonesia satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut adalah sah menurut hukum;
13. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka mohon menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing untuk membayar ganti kerugian Material Rp. 3.500.000.000,- (tiga koma lima milyar) dan kerugian immaterial kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah) secara tunai dan langsung adalah sah menurut hukum;
14. Bahwa apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini maka mohon menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya terhitung sejak perkara ini didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sabang adalah sah menurut hukum;
15. Bahwa untuk menjamin keputusan ini dapat dijalankan maka mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) terhadap rekening milik Tergugat I yaitu: Peter Hedrich/Iriani, dengan nomor rekening: 0631-01-002489-50-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sabang, adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Bahwa terhadap putusan perkara ini mohon untuk dapat dijalankan serta merta (*uit voorbar bijvorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sabang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rekening/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan pencemaran nama baik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf pada harian di media massa lokal yaitu di surat kabar harian Serambi Indonesia satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan media massa nasional, surat kabar harian Kompas dan harian Media Indonesia satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing membayar kerugian material sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan langsung adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya dihitung sejak perkara ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang adalah sah menurut hukum bila lalai melaksanakan putusan perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) terhadap rekening milik Tergugat I yaitu Peter Hedrich/Iriani, dengan nomor rekening: 0631-01-002489-50-8 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sabang;
8. Menyatakan terhadap putusan ini mohon untuk dapat dijalankan serta merta (*uit voorbar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang gugatan tanpa dasar hukum:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat surat gugatan Penggugat, diperoleh kesimpulan bahwa pada pokoknya substansi surat gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan Penggugat atas laporan Tergugat I kepada lembaga donor di Jerman, yang menurut anggapan Penggugat adalah tidak benar. Secara hukum bilamana Penggugat menganggap hal tersebut tidak benar, maka upaya hukum yang harus dilakukan Penggugat menyikapi hal ini adalah dengan mengajukan hak jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menyebutkan, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya, Namun dalam kenyataannya Penggugat tidak pernah melaksanakan aturan yang diharuskan undang-undang pers ini. Dengan demikian dengan adanya aturan baku tentang hak jawab tersebut, maka secara hukum Penggugat telah tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan dalam persoalan ini. Atau dengan kata lain gugatan yang Penggugat ajukan adalah tidak mempunyai dasar hukum, sehingga oleh karenanya beralasan hukum pula untuk ditolak;

2. Tentang gugatan prematur:

Bahwa demikian pula setelah membaca dan mempelajari secara cermat surat gugatan Penggugat, maka diperoleh kesimpulan bahwa pada pokoknya substansi surat gugatan Penggugat adalah pencemaran nama baik Penggugat oleh para Tergugat disebabkan pemberitaan di media cetak yang dianggap Penggugat tidak benar mengenai kegiatan-kegiatan bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Penggugat khususnya di Kota Sabang. Secara hukum untuk menilai para Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat, maka terlebih dahulu hal tersebut diputuskan oleh Peradilan pidana. Oleh karena tidak ada putusan Peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang memvonis para Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, maka secara hukum gugatan perdata yang diajukan saat ini adalah premature, karena diajukan belum saatnya. Oleh karenanya pula beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



3. Tentang gugatan kabur (*obscure libel*):

1 Subjek gugatan kabur:

Bahwa setentang dengan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II yaitu Gerakan Rakyat Anti Korupsi Aceh (Gerak Aceh) saja, tanpa menyebutkan orang-orangnya dan tanpa pula menyebutkan kedudukan ataupun kapasitas subjeknya secara jelas pada lembaga tersebut selaku Tergugat II, maka menjadikan gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada lembaganya saja adalah merupakan gugatan yang *error in persona* dalam bentuk kualifikasi *in person*. sehingga secara hukum beralasan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Demikian juga hal nya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III adalah semata-mata atas diri pribadi Tergugat III, dan selebihnya juga tanpa menyebutkan Tergugat III dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Kepala Divisi Advokasi LSM Gerak Aceh, juga menjadikan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk kualifikasi *in person*. Sehingga secara hukum sangatlah beralasan gugatan Penggugat atas diri Tergugat III selaku pribadi ditolak;

2 Isi surat gugatan kabur:

Bahwa setelah diperhatikan dan dicermati secara seksama, maka kelihatan dengan jelas isi gugatan Penggugat adalah kabur, dimana antara posita gugatan dengan peti turun satu sama lainnya saling bertentangan. Pada satu sisi Penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun pada sisi lain para Tergugat minta dihukum masing-masing membayar kepada Penggugat Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Sehingga sesungguhnya para Tergugat diminta untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah). Hal ini lebih besar daripada kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat;

4. Tentang surat gugatan tanpa penyebutan kewarganegaraan Tergugat:

Bahwa setentang surat gugatan Penggugat atas diri Tergugat I tanpa menyebutkan kewarganegaraan Tergugat I, jelas- jelas tidak memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan, sekaligus pula merupakan suatu upaya pengaburan status kewarganegaraan seseorang dalam hal ini kewarganegaraan Tergugat I. Padahal pencantuman kewarganegaraan seseorang secara hukum sangat penting dan bersifat *imperative*. Karena kewarganegaraan pihak-pihak dalam perkara sangat berpengaruh kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relative dari suatu pengadilan, yaitu pengadilan mana yang berhak mengadilinya ataupun pengadilan dari suatu negara mana yang lebih berhak untuk memeriksa dan dicantumkan status kewarganegaraan Tergugat I dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil keabsahan suatu gugatan dan berakibat gugatan Penggugat atas diri Tergugat I haruslah ditolak;

5. Tentang kewenangan hukum Pengadilan Indonesia:

Bahwa Penggugat selaku NGO atau sebuah organisasi yang tercatat, berdiri dan disahkan di Jerman adalah sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I yang juga berkewarganegaraan Jerman. Dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat suatu hubungan hukum berupa perjanjian ataupun suatu perikatan apapun, sekaligus dengan pihak lainnya yang berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak diperoleh nya suatu kebebasan bagi Penggugat untuk menentukan sekaligus mengajukan gugatan dan menyatakan Pengadilan Indonesia yang lebih berhak mengadilinya. Kemudian selain daripada itu Tergugat I yang berkewarganegaraan Jerman mempunyai imunitas yurisdiksi berupa hak imunitas (*immunity right*) sebagaimana tidak terdapat nya kerugian dari suatu perjanjian atau perikatan dengan pihak dan bahkan secara *de jure* maupun *de facto* sama sekali tidak pernah terdapat perjanjian apapun dengan pihak lain. Sehingga dengan demikian Pengadilan Indonesia sesuai dengan azas kedaulatan territorial (*territorial sovereignty*) tidak dapat melakukan kewenangan yang bersifat *extra territorial* untuk mengadili perkara ini. Sehingga oleh karenanya Pengadilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri Sabang sama sekali dan secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan secara hukum pula haruslah menolak nya dengan menyatakan tidak berwenang;

6. Tentang kompetensi relatif Pengadilan:

Bahwa sesuai dengan akta pendirian Gerak Aceh (Tergugat II) dan pula berdasarkan fakta senyatanya, alamat sebagai kedudukan hukum Gerak Aceh (Tergugat II) adalah di Banda Aceh. Demikian pula hal nya gugatan Penggugat atas diri pribadi Tergugat III, senyata-nyatanyalah yang digugat yang juga di Banda Aceh. Maka dengan diajukan nya gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Sabang, adalah merupakan suatu kesalahan/kekeliruan sekaligus merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum acara dan bertentangan dengan azas forum domisili (*actor sequitor forum rei*). Oleh

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena gugatan perkara ini adalah merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengadili dan memutusnya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sabang secara hukum tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sabang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2007/PN.SAB tanggal 06 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 1.066.800,- (satu juta enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 39/PDT/2008/PT.BNA tanggal 8 Juli 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2008 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2007/ PN-SAB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang, permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2008;

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 23 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tidak ada dasar hukum dalam putusan:

Tidak diketahui dasar hukum atau aturan hukum yang mana yang dipakai oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sabang yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh) untuk menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima hanya oleh sebab gugatan terhadap Tergugat I salah sasaran karena tidak ada keterlibatan Tergugat I dalam memberikan pernyataan mengenai Pemohon Kasasi dalam majalah GATRA edisi tanggal 11 Mei 2006;

Menurut hemat Pemohon Kasasi, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura (R.Bg) tidak mencantumkan dalam pasal-pasalnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima manakala subjek dalam perkara lebih dari yang seharusnya digugat atau gugatan salah sasaran. Demikian halnya, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, tidak menganut gugatan tidak dapat diterima hanya karena gugatan salah sasaran atau subjek yang digugat melebihi dari yang seharusnya, Oleh sebab putusan *Judex Factie* tanpa mencantumkan dasar hukum dalam pertimbangannya, maka berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* yang demikian merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk kasasi;

2. Salah menerapkan aturan hukum:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi salah sasaran hanya karena menggugat Tergugat I yang tidak ada keterlibatannya memberikan pernyataannya dalam majalah GATRA, tidak menjadikan putusan tersebut tidak dapat diterima, oleh sebab tidak ada dasar hukum untuk itu, kecuali bila subjek hukum yang digugat tidak lengkap yang berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Hal yang demikian dijumpai dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain: Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 nomor: 437 K/Sip/1973 dengan susunan Majelis: Indroharto, SH. Sri Widodoji Wiratmo Soekito, SH., R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., putusan Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1913 tanggal 9 Desember 1975, MA No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, MA. No.1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984 dan MA. No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum

Judex Factie yang dimuat pada akhir pertimbangan hukumnya yang mencantumkan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum untuk menyatakan gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan dinyatakan tidak

dapat diterima, namun tidak ada satupun aturan hukum maupun peraturan

hukum yang dimaksud yang ditemukan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga menjadikan putusan Judex Facti yang demikian seakan-akan seperti bayangan, dilihat ada diraba tidak terasa. Putusan Judex Factie yang

demikian yang oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, dikatakan sebagai putusan yang kabur dan tidak konkrit karena berada di bawah standar (*below standard*) dan oleh sebab itu pertimbangan hukum yang demikian sebagai pertimbangan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*, merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk alasan kasasi. (Penerbit Sinar Grafika, Cetakan pertama halaman 343);

4. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan

melawan hukum dalam perkara ini, maka pihak penerbit dan wartawan haruslah diikutsertakan sebagai pihak. Keberatan Pemohon Kasasi didasarkan pada alasan bahwa, tidak dicantumkan nya secara jelas aturan

hukum yang mana yang digunakan oleh Judex Factie untuk membenarkan

pertimbangan hukumnya bahwa ada tidaknya perbuatan melawan hukum

dalam perkara *a quo*, perusahaan penerbit maupun wartawan berita harus

di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara. Tanpa ada aturan hukum yang

dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya menjadikan putusan Pengadilan tidak ada bedanya dengan putusan rapat kampung semisal

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang: penetapan hari gotong royong massal dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, agar setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang atas nama Nya putusan diberikan, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat, terutama masyarakat pencari keadilan, maka dalam undang-undang memerintahkan kepada hakim mengharuskan mencantumkan pasal-pasal dari Undang-Undang dalam putusannya.

Dalam kasus ini cukup relevan bila Pemohon Kasasi kemukakan Undang-Undang nomor: 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung khususnya pasal 25 ayat 1 yang dengan jelas merumuskan: segala putusan Pengadilan selain harus memuat atasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Selain Undang-Undang nomor: 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, Hukum Acara Perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura, khususnya Pasal 189 ayat 1 R.Bg juga mengharuskan hakim memberikan dasar-dasar hukum dalam putusannya.

Kedua pasal undang-undang yang telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas, sifatnya imperative atau hukum memaksa (*dwingen recht, mandatory rule*), karena terdapat perkataan harus.

Berangkat dari Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor: 5 Tahun 2004 jo. Pasal 189 ayat 1 R.Bg sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan *Judex Factie* yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima tanpa ada dasar hukum untuk itu, maka putusan *Judex Facti* yang demikian merupakan putusan yang berlawanan hukum. Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf b dari Undang-Undang nomor: 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, alasan permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan cukup beralasan untuk dikabulkan;

5. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sabang halaman 25 dan 26 yang menyebutkan:
Subjek
gugatan Penggugat tidak lengkap karena majalah Gatra sebagai perusahaan penerbit berita serta wartawan berita tersebut tidak ikut digugat dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Gatra edisi tanggal 13

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 (bukti P-I) merupakan hasil wawancara, bukan merupakan suatu

informasi yang didapat dari pers release atau konferensi pers, seminar ataupun hasil diskusi/dialog yang sifatnya terbuka untuk umum sehingga apa yang disampaikan oleh sumber berita benar dan jelas adanya.

Karena pemberitaan yang dimuat dalam majalah Gatra edisi tanggal 13

Mei

merupakan hasil wawancara yang bisa saja terjadi bahwa informasi yang disampaikan oleh sumber berita terkadang bahasa nya menjadi lain setelah menjadi berita pers yang siap dijual bahkan guna menaikkan oplah media cetak, informasi yang disampaikan oleh sumber berita bertolak belakang dengan apa yang ditulis dalam media cetak;

Keberatan Pemohon Kasasi atas alasan:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara *a quo* telah menarik kesimpulan sendiri dengan menyatakan hasil wawancara terkadang bisa saja berbeda dengan informasi yang diberikan oleh sumber berita sedangkan bukti untuk itu tidak ditemukan di persidangan, sehingga timbul tanda tanya, dari mana dan bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Sabang dapat mengetahui berita yang dimuat oleh wartawan Gatra hasilnya berbeda dengan informasi yang diperoleh dari sumber beritanya?

Bahwa, oleh sebab putusan Pengadilan Negeri Sabang merupakan produk pertimbangan hukum hasil dari asumsi atau rekaan Majelis Hakim, maka putusan Pengadilan yang demikian tidak cukup beralasan untuk dipertahankan sebagai putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Pemohon Kasasi sebagai anggota masyarakat pencari keadilan;

- 2) Bahwa, pemberitaan yang dimuat dalam majalah Gatra edisi tanggal 13 Mei 2006 yang bersumber dari informasi yang telah disampaikan secara tidak benar oleh Termohon Kasasi, telah terbukti adanya dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon Kasasi, maka secara hukum yang demikian itu disamakan dengan pengakuan. (Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971). Oleh karena pengakuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura merupakan alat bukti (Pasal 284 R.Bg). sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara tersebut yang dikukuhkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pengakuan Termohon Kasasi sebagai alat bukti, maka pertimbangan hukum yang demikian merupakan pertimbangan yang berlawanan hukum atau salah dalam menerapkan aturan hukum. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor: 5 Tahun tentang Mahkamah Agung, maka alasan Pemohon Kasasi yang demikian dapat dibenarkan untuk dikabulkan;

- 3) Bahwa Judex Facti telah mengabaikan dan menyampingkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang Pemohon Kasasi ajukan sedangkan bukti

tersebut memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatan yang bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi di Pulau Weh Sabang telah dilakukan secara benar dan bertanggung jawab, bahkan menurut penilaian dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR-NAD.Nias) kualitas bangunan yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi rata-rata di atas standar yang telah ditetapkan oleh BRR-NAD. Nias, namun bukti tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak yaitu tidak memasukkan majalah Gatra yang memberitakan perbuatan para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna;

Bahwa gugatan Penggugat dalam posisinya menyebutkan karena ada pencemaran nama baik, tetapi pencemaran nama baiknya belum pernah diproses di Pengadilan pidana, sehingga tidak mungkin ada perbuatan hukum yang dijadikan dalil gugatan Penggugat, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian, yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,nya,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NONA VERENA, SP., Direktur Forder und Interessengemeinschaft (FIG Indonesia)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NONA VERENA, SP., Direktur Forder und Interessengemeinschaft (FIG Indonesia)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.**, dan **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H. Atja Sondjaja, SH.
ttd/H. M. Imron Anwari, SH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
SH.,LL.M.
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000,-
Jumlah Rp. 500.000,-

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
Nip. 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 149 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)